

KEJAHATAN KERAH PUTIH DI PEDESAAN JAWA MASA KOLONIAL
(Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan penanggulangannya di
Surakarta pada akhir Abad XIX hingga awal abad XX¹
Wasino²

Pendahuluan

Pada saat ini, korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan tindak kejahatan yang banyak menjadi sorotan. Pemerintah dan masyarakat berusaha untuk menghapuskan tindak kejahatan tersebut melalui berbagai macam cara. Meskipun belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang prestisius, namun budaya takut korupsi sedang menghantui para pemegang kekuasaan dan penegak hukum. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru yang tidak mengekspos kasus korupsi sebagai bahaya yang menghancurkan negara dan masyarakat.

Korupsi merupakan penggunaan wewenang dan kekuasaan formal secara sembunyi-sembunyi dengan dalih menurut hukum.³ Onghokham mengemukakan bahwa korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan milik pribadi seorang pejabat

1

Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII pada tanggal 13-16 Nopember 2006 di Hotel Milenium Jl. K.H.A. Fakhruddin, Jakarta.

2

Guru Sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

3

H.A. Braz, "Beberapa Catatan mengenai Sosiologi Korupsi", dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 7.

negara dan keuangan jabatannya.⁴ Lingkungan yang baik berkembangnya korupsi diantaranya adalah berkembangnya birokrasi patrimonial, tidak hanya dalam bentuknya yang tradisional, tetapi juga dalam bentuk baru, yakni dengan menggunakan kedok birokrasi modern. Akan tetapi birokrasi modern itu tetap dikuasai oleh nilai-nilai birokrasi patrimonial.⁵

Makalah ini berusaha untuk melakukan refleksi historis dengan cara melihat kasus-kasus korupsi pada tataran mikro di pedesaan Surakarta, terutama di sekitar kebun tebu Mangkunegaran (Colomadu dan Tasik Madu). Selain itu juga dipaparkan tentang mekanisme kontrol pemerintah dan masyarakat dalam menghilangkan tindak kejahatan korupsi tersebut.

Korupsi Kasus Dana Pemberantasan Penyakit Pes

Lingkungan birokrasi pemerintahan yang berkembang di wilayah pedesaan Mangkunegaran masih bersifat tradisional. Raja dan aparat birokrasi sampai tingkat desa masih dipandang sebagai “bapak” dari “*kawula*”. Persoalannya adalah apakah dalam tatanan birokrasi seperti ini tumbuh subur korupsi, dalam bentuk apa korupsi itu muncul, dan bagaimana korupsi itu dikendalikan?.

Berdasarkan data-data yang berhasil ditemukan terlihat bahwa tindak korupsi di pedesaan Mangkunegaran memang terjadi. Korupsi,

⁴

Onghokham, “Tradisi dan Korupsi”, *Prisma*, no. 2, tahun XII, Februari 1983, hlm. 3.

⁵

Mochtar Lubis, *op.cit.* hlm. xviii-xix.

terutama dilakukan oleh pejabat birokrasi pemerintahan di supra desa. Tindak korupsi itu berupa permintaan uang, barang atau upeti di luar aturan yang berlaku kepada bawahannya, serta penggelapan dana pemerintah.

Tindak korupsi tentu sulit diungkap karena perilaku itu umumnya dijalankan secara rapi. Akan tetapi dengan sistem pengendalian korupsi yang baik, tindak korupsi dan dugaan korupsi dapat diproses oleh atasan atau penegak hukum di Mangkunegaran. Selain itu yang lebih penting adalah pengendalian dari bawah, mereka yang terkena dampak dari perilaku korupsi itu. Beberapa laporan kasus dugaan korupsi terlihat bahwa pejabat pada tingkat distrik dan kabupaten memberi peluang bagi rakyat atau aparat desa pada tingkat yang lebih rendah untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan atasannya. Berdasarkan laporan-laporan dari bawah itu kemudian dilakukan penyelidikan atas dugaan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Laporan penyelidikan itu harus dibuat *proces verbal* dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda.

Laporan tindak korupsi terlihat pada tahun 1916. Laporan yang berupa *proces verbal* itu dibuat oleh komisi pemberantasan pes (*pes bestrijding commissie*), J.H.A. Logeman, Kontrolir l/c dan Raden Mas Hariya Suryasutanta, komisi W.V. Laporan itu menyebutkan, bahwa berdasarkan audit terhadap buku kas, terlihat bahwa *Mantri Gunung Colo Madu*, Raden Mas Ngabehi Harjasasmita telah melakukan tindak korupsi

dalam penggunaan dana untuk perbaikan rumah penduduk dalam rangka pemberantasan penyakit pes. Tindak korupsi itu antara lain berupa penggelembungan harga pembelian *gedek* (dinding dari anyaman bambu). Dalam buku kas ditulis f 0,75 sen per lembar, tetapi harga sesungguhnya hanya f 0,55 sampai 0,65 sen. Harga riil itu diperoleh dari laporan *wong cilik* (rakyat biasa) Colo Madu terhadap komisi itu.⁶

Komisi menanyakan ketidak cocokan itu kepada pelaku. *Mantri Gunung Colo Madu* memang mengakui bahwa harga *gedek* per lembar tidak lebih dari f 0,04 sen. Penggelembungan harga *gedek* perlembar karena digunakan untuk biaya angkut *gedek* itu dari kota Surakarta ke Colo Madu. Selain itu juga ia berkilah akan digunakan untuk memberikan uang prosen kepada penduduk yang menjaga pekerjaan. Meskipun sudah dikurangi dana-dana itu, berdasarkan perhitungan komisi biaya pembelian satu lembar *gedek* tidak melebihi f 0,75.⁷

Selain menggelembungkan harga *gedek*, sebagai penanggung jawab pembuatan rumah untuk rakyat biasa dalam rangka pemberantasan penyakit pes, *Mantri Gunung Colo Madu* itu juga melakukan tindak korupsi lain. Ia menggunakan uang kas yang seharusnya segera digunakan untuk uang muka pembuatan rumah. Ini terlihat sikapnya yang begitu kebingungan ketika ada pemeriksaan tentang posisi uang kas yang dipegangnya. Pada tanggal 28 Jun 1916,

⁶

Proces – Verbaal Pemeriksaan Commissie Pestbestrijding di Colo Madoe, dalam arsip Rekso Pustoko kode YN 966 hlm I.

⁷

Ibid, hlm II-III.

pihak pemeriksa R.M.H. Suryosutanta memeriksa uang kas yang dipegang oleh pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang kas kurang f229,50. Setelah ditanyakan dimana posisi selisih uang itu, pelaku mengatakan bahwa yang f 200 sedang ditukarkan di Kartasura, dan yang f 29, 50 tidak dapat memberikan keterangan. Setelah dilakukan investigasi dengan saksi lain ternyata uang f 200 itu pun juga digunakan oleh *Mantri Gunung Colo Madu*. Untuk dapat menunjukkan sejumlah uang itu dihadapan komisi, ternyata ia meminjam uang dari *Mantri Pamajegan Gatak*, Lemahbang yang datang di malam hari. Sementara itu , catatan dalam buku kas bahwa orang-orang kecil telah menerima uang muka untuk pembuatan rumah ternyata tidak benar. Sejumlah orang kecil yang diinvestigasi mengaku belum menerima uang muka.

Komisi akhirnya berkesimpulan bahwa *Wedana Gunung Colo Madu* melakukan tindak korupsi. Oleh karena ia merupakan pejabat pemerintah Mangkunegaran, maka tindakan selanjutnya diserahkan pada pemerintah Mangkunegaran.⁸

Berdasarkan *proces verbal* terlihat bahwa pada masa itu telah terjadi korupsi. Korupsi dilakukan dengan cara penggelembungan harga beli barang dibandingkan dengan harga riil di pasar. Selain itu juga digunakannya uang proyek terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi. Sementara itu pengendalian sosial dilakukan oleh pejabat birokrasi dari atas.⁹

⁸

Ibid, hlm IV.

⁹

Pungutan Liar oleh Demang Pancayuda

Korupsi juga dilakukan oleh kepala desa di wilayah Karang Anyar. Untuk keperluan pemeriksaan, pada tahun 1918 dibentuk sebuah komisi yang bertugas menyelidiki dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang *demang* di Desa Dayu, *Kemantren Gunung Tugu*, Distrik Karang Anyar, bernama *Demang Pancayuda*. Komisi itu terdiri dari bupati Karang Anyar, Harjahasmara dan *Mantri Gunung Karang Anyar*, Sumaharyama. Mereka melaporkan hasil penyelidikannya kepada Gubernur Jenederal Hindia Belanda dalam bentuk *proces verbal* yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1918. Munculnya komisi ini karena adanya keluhan yang disampaikan oleh sejumlah *bekel* dan *nara karya* yang merasa diperas oleh *demang* tersebut.¹⁰

Para saksi dalam pemeriksaan menyampaikan keterangannya di hadapan komisi. Kartaya, *bekel* desa Konang berumur 55 tahun

Tindak korupsi ini mirip dengan yang terjadi pada masa Orde Baru dan masa sekarang. Korupsi dilakukan dengan cara penundaan proyek hingga menjelang batas akhir kontrak sehingga uangnya dapat diinvestasikan di tempat lain. Selain itu juga permainan kuitansi dan laporan keuangan.

10

Proces Verbal Kasus Demang Pancayuda, Desa Dayu, Kemantren Gunung Tugu, Distrik Karang Anyar, Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran no. P 237. *Bekel-bekel* yang menyampaikan keluhan itu adalah Kartaya, *bekel* desa Dayu; Sapawira, *bekel* desa Konang, Pareja, *bekel* desa Puluhan; Sasemita, *bekel* desa Wates; dan Iradikrama *nara karya* desa Wates.

menyampaikan bahwa dua bulan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh komisi ia dimintai uang *lelesan* sebesar f 1 ketika menjual sapinya. Dalam waktu yang hampir bersamaan ia juga dimintai uang *lelesan* sebesar f 1 ketika menjual kerbaunya. Sapawira, *beke/* desa Konang berumur 50 tahun menyampaikan bahwa, satu tahun sebelum diperiksa komisi ia pernah dimintai uang *lelesan* sebesar f 1 ketika menjual kudanya oleh Demang Pancayuda. Akan tetapi ia hanya bersedia membayar f 0,20, dan diterimanya. Ada sejumlah penduduk lain yang dimintai uang *lelesan*, yakni Pareja umur 33 tahun, *beke/* desa Puluhan; Sasemita umur 42 tahun, *beke/* desa Wates; Hiradikrama umur 45 tahun dengan pekerjaan *nara karya* tinggal di desa Wates; Hiradimeja umur 45 tahun seorang *beke/* yang tinggal di desa Kebak; Japawira umur 45 tahun *beke/* desa Ngentak; Sapawira umur 40 tahun, *beke/* dan tinggal di desa Kemiri; dan Kartawikrama umur 36 tahun dengan pekerjaan sebagai *beke/* dan tinggal di *Kopenan*. Ke delapan orang itu masing-masing dimintai uang *lelesan* sebesar 20 sen ketika menjual hewan, baik hewan itu laku-maupun tidak laku.

Selain persoalan pungutan liar dalam jual beli hewan, Demang Pancayuda juga terlibat korupsi pasca panen padi. Dalam setiap tahun sekali ia meminta padi "*bawon alus*"¹¹ kepada *beke/* di wilayahnya sebanyak 2 *gedeng*¹² padi untuk tiap *beke/*. Sembilan saksi di atas

11

Bawon artinya upah memetik padi. *Bawon alus* artinya upah yang diterima oleh pejabat karena kedudukannya sebagai pimpinan, meskipun tidak bekerja di sawah.

12

mengakui di hadapan komisi, bahwa setiap tahun sekali ia dimintai padi sebanyak 2 *gedeng* sebagai "*bawon alus*". Tindak korupsi ini sudah berlangsung selama 8 tahun, sejak *Demang* Pancayuda diangkat sebagai *demang* di desa Dayu. Padi tersebut diterima baik oleh *demang* sendiri, maupun anggota keluarganya. *Demang* Pancayuda berkilah bahwa padi yang diterima dari sejumlah *beke/* dan *nara karya*, bukan sebagai *bawon alus* tetapi sebagai *padi zakat*.

Pungutan lain terhadap penduduk yang dilakukan oleh *Demang* Pancayuda adalah uang untuk mendapatkan ijin memotong pepohonan di lingkungan rumahnya. *Beke/* Kartaya menyampaikan pada komisi bahwa Hiradikrama pernah dimintai uang sebanyak f 5 karena menebang 5 buah pohon. Kasus serupa dialami oleh Hiradikrama, ketika memotong pohon kelapa (*glugu*) dan nangka juga dimintai uang sebanyak f 5. Demikian pula Hiradimeja dimintai uang sebesar f 5 ketika ia memohon untuk memotong pepohonan di wilayahnya. Kartahikrama dimintai uang sebesar f 1,25 ketika meminta ijin untuk memotong pepohonan (*karang kitri*).

Perilaku *Demang* Pancayuda itu dipandang oleh komisi sebagai korupsi. Memang dalam aturan Pemerintah Mangkunegaran sorang kepala desa diperbolehkan menjadi saksi dalam jual beli di wilayahnya dan sebagai imbalannya memperoleh imbalan uang. Akan tetapi menurut Undang-Undang Mangkunegaran tanggal 13 Maret 1902 nmor 5/Q pasal

1 *gedeng* sama dengan 5-12 *kati*, satu *kati* sama dengan 617 gram.

1 jumlah uang yang diperoleh masing-masing saksi untuk setiap penjualan satu hewan hanya 10 sen. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh demang ini, komisi memberi saran yang agak lunak, yakni diturunkan pangkatnya dari *demang* menjadi *rangga* dan dipindahkan dari desa Dayu ke desa lain serta diancam akan dipecat jika mengulangi perbuatannya. Sementara itu Bupati Patih Mangkunegaran dalam rekomendasinya tertanggal 12 Desember 1918 menyatakan bahwa kepala desa itu pantas dipecat.¹³

Data itu menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa pernah terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di wilayah Mangkunegaran. *Kedua*, adanya keberanian rakyat yang posisinya berada di bawah birokrasi patrimonial melaporkan adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat desa. *Ketiga*, adanya tanggapan positif dari pemerintah lokal dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatnya sehingga mendorong keberanian rakyat untuk mengungkapkan kasus korupsi. Akan tetapi pemerintah Mangkunegaran tidak saja percaya pada laporan yang masuk, tetapi diikuti dengan tindakan investigasi. Dengan kata lain, sistem yang dibangun oleh pemerintah Mangkunegaran memungkinkan dapat diungkapkan dan ditanganinya kasus korupsi.

Dugaan Korupsi terhadap *Demang Jayeng Pranawa*.

13

Bundel P 237 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Meskipun tidak semua laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat benar-benar terjadi, namun usaha investigasi pejabat yang lebih tinggi terhadap sebuah kasus dugaan korupsi menjadi sebuah keharusan. Jika memang dugaan atau keluhan masyarakat itu tidak terbukti, maka tim atau komisi yang dibentuk untuk menangani hal itu harus benar-benar dapat membuktikan bahwa dugaan itu tidak benar. Ini terlihat dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh *Demang Jayeng Pranawa*.

Dugaan korupsi terhadap *Demang Jayeng Pranawa* bermula dari surat kaleng yang ditujukan kepada Bupati Patih Mangkunegaran. Dalam surat kaleng itu Jayeng Pranawa, wakil kepala desa Jurug diduga melakukan sejumlah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. *Pertama*, tiap hari melakukan turne ke desa-desa yang dianggap menyusahkan para *bekele* yang didatangi. Selama turne, ia meminjam uang kepada para *bekele* dengan cara memaksa, hingga terkumpul sebesar f 750. Oleh karena tidak selalu memiliki uang sendiri, maka para *bekele* harus mengeluarkan uang pajak yang seharusnya diserahkan kepada *Kemantren Gunung Jagamasan*.

Kedua, ia meminta uang untuk pembuatan surat *kitir* (surat keterangan) terhadap penduduk yang bernama Wangsadikroama, dari desa Jomboran sebesar 30 sen yang hendak menjual berasnya ke Kota Solo. Selain itu juga para bakul di desa Guthekan banyak yang diperkirakan dimintai surat *kitir*.

Ketiga, ia melindungi pelaku durjana *koyok* yang melakukan tindak kejahatan di desa Klampok, Jagamasan sebab pencurinya kenal dengannya. Akibatnya pencurinya tidak berhasil ditangkap.

Jayeng Pranawa juga dituduh melakukan tindakan beberapa pelanggaran hukum lain, yaitu meminta uang kepada para *beke/* se desa Kranggan masing-masing 10 sen ketika mereka menjual kambing dengan alasan untuk membeli kertas. Jayeng Pranawa melakukan korupsi waktu, dalam menjalankan pekerjaannya hanya sambil lalu, ia tidak tinggal di tempat bekerja, tetapi masih tetap tinggal di Jogomasan. Dalam surat kaleng itu juga diceritakan, bahwa perilaku buruk Jayeng Pranawa sudah sejak sebelumnya, ketika menjadi kepala desa di desa Tunjungan, Bumiharja Ketika ia ia pernah mengambil tanaman di jalan umum (*capuri*) berupa mangga, bambu, dan semacamnya.¹⁴

Surat kaleng itu ditanggapi oleh Bupati Patih Mangkunegaran melalui surat rahasia no. 3923/38 teranggal 23 Jun 1919 yang ditujukan kepada *Wedana Gunung* Jogamasan agar dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran isi surat kaleng itu. *Wedana Gunung* Jagamasan akhirnya melakukan pemeriksaan dengan melakukan uji silang pada pelaku, dan saksi yang disebut maupun terkait dengan orant-orang dalam isi surat itu.

Mula-mula *Wedana Gunung* Jagamasan melakukan pemeriksaan secara sembunyi-sembunyi (*papriksan alus*) terhadap para *beke/* yang diduga dipinjami uang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa isi surat

14

Bundel P 1785 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran.

kaleng itu tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua *beke/* di wilayah Karang, Jurug diperoleh informasi bahwa lama turne Jayeng Pranawa selama 203 hari ke tempat para *beke/*. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembuatan keranjang tempat bibit padi dari para *nara karya*. Selain itu juga untuk melihat kemajuan pertanian di pedesaan. Setelah dilihat di lapangan ternyata memang pengerjaan keranjang untuk bibit sudah selesai dan sudah diisi bibit padi.¹⁵

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang Jayeng Pranawa meminjam uang kepada empat orang *beke/*, tetapi yang dipinjam uang dari para *beke/* sendiri, bukan uang pajak. Menurut pembuat laporan pemeriksaan, informasi yang diberikan oleh para saksi dianggap benar karena selain mereka bersaksi di bawah sumpah, juga tidak terbukti adanya *beke/* yang *kether* (tidak mampu) membayar pajak pada negara. Para *beke/* yang dipinjami uang itu adalah: Krama Dana, desa Benawa sebesar f 10,2, Kartadikrama, desa Karang sebesar f 5, Krama Semita, desa Kreten sebesar f10, dan Hargasemita, desa Gutekan sebesar f 7,50. Uang pinjaman kepada para *beke/* itu sudah dikembalikan pada saat pemeriksaan.

Dugaan penarikan uang dalam pembuatan surat *kitir* juga tidak benar. Wangsadikrama yang disebut-sebut dalam surat kaleng itu tidak merasa dipungut uang dalam pembuatan *kitir*. Ia memang mengeluarkan uang sebanyak 30 sen untuk membelikan teh Jayeng Pranawa di Solo,

15

Ibid.

tetapi itu sebagai uang talangan, yang diganti setelah kembali dari Solo. Informasi yang sama juga diberikan oleh sejumlah *beke/* dan *bakul*, bahwa ketika mereka minta surat *kitir* tidak dikenakan biaya.

Dugaan tindak kolusi dengan melepas tahanan, berdasarkan hasil pemeriksaan itu tidak benar. *Mantri gunung* itu mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa terdakwa kasus *kecu* yang bernama Sasadikrama dari dukuh Ngasem, desa Nangsri itu belum kenal dengan Jayeng Pranawa. Oleh karena pada saat itu terdapat dua tahanan *kecu*, agar tidak timbul masalah, maka *kecu* satu dititipkan di rumah Jayeng Pranawa dengan dijaga aparat kelurahan Kemiri. Terdakwa melepaskan diri sendiri dan berhasil ditangkap karena usaha Jayeng Pranawa yang meminta bantuan *mantri gunung* dan aparat desa.

Jayeng Pranawa memang belum pindah tempat bersama keluarganya di desa Jurug. Hal itu disebabkan ada keluarganya yang sakit panas. Jayeng Pranawa sudah bertempat tinggal di desa itu dengan indekos di rumah Jasentana, *beke/* di desa Jurug. Berdasarkan informasi dari *beke/* Jurug, Jayeng Pranawa lebih banyak tinggal di desa Jurug, dan hanya sesekali mengunjungi keluarganya.

Tuduhan lain juga tidak benar. Pepohonan yang ditebangi memang sudah rusak. Sementara itu bambu ori ditebang oleh Jayeng Pranawa untuk membuat pagar batas rumah loji, dan prasana desa seperti lumbung, rumah pamong dan prasarana lainnya milik pemerintah

sebelum ada yang membeli. Jadi untuk keperluan negara bukan untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, *Mantri Gunung Jagamasan* berkesimpulan bahwa isi surat kaleng sama sekali tidak benar. Surat kaleng itu diperkirakan hanyalah sebuah rekayasa karena merasa benci terhadap Jayeng Pranawa. Para *bekel* dan *nara karya* merasa berat dalam menjalankan program pengembangan pertanian desa yang dicanangkannya.¹⁶

Catatan Reflektif

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam sebuah tatanan tradisional kerajaan, seperti Mangkunegaran telah terjadi mekanisme pengendalian korupsi yang cukup baik. Sebelum kasus-kasus korupsi diajukan ke pengadilan, mekanisme kontrol birokrasi terhadap tindak kejahatan korupsi aparat pemerintahan kerajaan, termasuk di tingkat pedesaan telah dilakukan. Kontrol tidak hanya dari pejabat birokrasi yang lebih tinggi, tetapi juga dari rakyat kebanyakan. Akibat terciptanya mekanisme kontrol tersebut dapat menimbulkan efek jera dan rasa malu bagi aparat yang melakukan tindak korupsi.

Aneh sekali di zaman sekarang yang memberi label dirinya pemerintahan modern, tetapi pengendalian korupsi di Indonesia kurang efektif. Banyak lembaga diciptakan, tetapi tingkat

¹⁶

Ibid.

keberhasilannya tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan oleh negara. Sehubungan dengan hal itu kita tidak usah malu untuk belajar dari kearifan masa lalu, termasuk dalam pengendalian korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Braz, H.A., "Beberapa Catatan mengenai Sosiologi Korupsi", dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

Bundel P 1785 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Onghokham, "Tradisi dan Korupsi", *Prisma*, no. 2, tahun XII, Februari 1983.

Proses – Verbaal Pemeriksaan Comissie Pestbestrijding di Colo Madoe, dalam arsip Rekso Pustoko kode YN 966 hlm I.

Proses Verbal Kasus Demang Pancayuda, Desa Dayu, Kemantren Gunung Tugu, Distrik Karang Anyar, Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran no. P 237.

Bundel P 1785 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Wasino, *Pedesaan Jawa di Bawah Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat di Wilayah Perkebunan Tebu Mangkunegaran, 1861-1942*, (Disertasi belum diterbitkan, Sekolah Pascasarjana UGM, 2005).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Wasino lahir tanggal 05 Agustus 1964 di Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah tamat di Sekolah Pendidikan Guru Surakarta pada tahun 1983 melanjutkan studi di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UNDIP, Semarang. Selama menjadi mahasiswa S-1 ia aktif dalam kegiatan ilmiah dan penerbitan hingga akhirnya menghasilkan skripsi tentang Gerakan Anti Cina di Surakarta tahun 1980. Sejak tahun 1989 diterima sebagai dosen Sejarah di Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Semarang (sekarang menjadi Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang). Pada tahun 1995 ia lulus magister ilmu Sejarah pada program Pascasarjana (S-2) UGM Yogyakarta. Setelah beberapa tahun aktif mengajar di Unnes ia berhasil menamatkan program doktor dalam bidang kebudayaan (Sejarah) pada Sekolah Pascasarjana UGM dengan predikat *Cumlaude* (2005).

Selain pendidikan formal penulis juga mengikuti sejumlah pendidikan tambahan. Pada tahun 1988 mengikuti Kursus Bahasa Belanda diselenggarakan oleh *Erasmus Huis* Semarang (1988). Tahun 1995 mengikuti pelatihan *Sejarah Lisan* yang diselenggarakan Arsip Nasional Jawa Tengah di Semarang. Dalam tahun yang sama mengikuti *Summercourse Indonesian Modern Economic History* selama satu bulan yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah UGM bekerjasama dengan Universitas Leiden dan LIPI. Tahun 2000 ia mengikuti pelatihan untuk pelatih pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Yogyakarta (2000). Tahun 2004 mengikuti pelatihan Calon Penulis Buku Ajar Perguruan Tinggi, Bandung yang diselenggarakan oleh Dikti.

Penulis aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Penelitian yang dihasilkan antara lain: (1) *Sejarah Hari Jadi dan Perkembangan Kabupaten Tegal* (1995), (2) *Kebijakan Ekonomi dan Perkembangan Tanaman Pangan di Surakarta, Perbandingan antara Politik Etis dan Orde Baru*, didanai Panitia Summer Course Sejarah Modern Indonesia I kerjasama UGM-Univ. Leiden (1996), (3) *Reorganisasi Agraria di Surakarta dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani*, dibiayai Toyota Foundation (1998), (4) *Kemajemukan dan Resolusi Konflik*, Dibiayai Usaid (1999), (5) *Pemerintahan Desa di Surakarta Pasca Reorganisasi Agraria 1912-1942*, Lemlit Unnes (2003), (6) *Tilak Pedagang Pengumpul di Pedesaan Jawa : Studi Kasus di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah*, Lemlit Unnes (2004), (7) *Pergeseran Pola Kepemimpinan Masyarakat Desa Otonom (Studi Kasus Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan*, Lemlit Unnes (2004), (8) Penelitian Disertasi, Sekolah Pasca sarjana UGM dengan judul *Masyarakat Desa di Bawah Kapitalisme Bumiputra* (2005), *Revitalisasi Lumbung Desa sebagai Lembaga Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah* (Penelitian Hibah Bersaing tahun I, Dikti, 2006).

Penulis juga menghasilkan berbagai makalah yang disampaikan dalam sejumlah pertemuan ilmiah. Malkalah-makalah itu antara lain: *Integrasi Sosial dipandang dari Perspektif Budaya*, Dinas P&K Jawa Tengah (1999), *Kemajemukan dan Konflik Etnis di Surakarta*, Konggres Nasional Sejarah di Jakarta (2001), *Kemajemukan dan Adaptasi Budaya Antar Etnis*, Dinas P & K

Propinsi Jawa Tengah (2002), *Nilai Budaya Tradisional untuk Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Dinas P & K Jawa Tengah (2003), *Desa sebagai Bentuk Kongkret Keberadaan Lembaga Adat*, Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah (2004), dan sebagainya.

Buku yang dihasilkan: *Wong Jawa dan Wong Cina, Liku-liku Hubungan Sosial Etnis Cina dan Jawa di Surakarta, 1912-1998*, (2005), *Tanah Desa dan Penguasa, Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Surakarta* (2005).